



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 974 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan pemilihan tetap;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 973/PL.01.2-BA/1871/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- [jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung/](http://jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung/)

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



SEPTRIANINGSIH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 974 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP (DPT) KOTA BANDAR  
LAMPUNG DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	KEDATON	7	143	19.875	20.177	40.052
2	SUKARAME	6	179	23.545	24.064	47.609
3	TANJUNGGARANG BARAT	7	163	21.697	21.862	43.559
4	PANJANG	8	193	26.728	26.109	52.837
5	TANJUNGGARANG TIMUR	5	103	14.201	14.348	28.549
6	TANJUNGGARANG PUSAT	7	139	18.618	18.379	36.997
7	TELUKBETUNG SELATAN	6	109	14.962	14.595	29.557
8	TELUKBETUNG BARAT	5	93	13.545	12.921	26.466
9	TELUKBETUNG UTARA	6	133	18.500	18.697	37.197
10	RAJABASA	7	143	20.182	19.550	39.732
11	TANJUNG SENANG	5	160	22.424	22.887	45.311
12	SUKABUMI	7	182	25.722	25.432	51.154
13	KEMILING	9	220	29.485	30.066	59.551
14	LABUHAN RATU	6	127	17.645	18.066	35.711
15	WAY HALIM	6	183	25.035	25.546	50.581
16	LANGKAPURA	5	112	14.916	15.297	30.213
17	ENGGAL	6	72	9.468	10.085	19.553

18	KEDAMAIAN	7	147	19.327	19.477	38.804
19	TELUKBETUNG TIMUR	6	127	17.560	16.982	34.542
20	BUMI WARAS	5	152	21.602	20.548	42.150
	<b>TOTAL</b>	<b>126</b>	<b>2.880</b>	<b>395.037</b>	<b>395.088</b>	<b>790.125</b>

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



SEPTRIANINGSIH